

LAPORAN KERJA PRAKTIK
STUDI KELAYAKAN PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
(UMKM) PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CAPEM PERDAGANGAN



Disusun Oleh:

PUTRI SAPUTRI
NIM: 140601001

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2017 M / 1438 H



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syekh AbdurRauf Kopelma Darusslam Banda Aceh
<http://www.ar-raniry.ac.id/fakultas/7/fakultas-ekonomi-dan-bisnis-islam>

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN KERJA PRAKTIK

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Putri Saputri
NIM : 140601001
Program Studi : D-III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.
2. Tidak melakukan plagiat terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 11 Juli 2017
Yang Menyatakan



Putri Saputri
Putri Saputri

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah
Dengan judul :

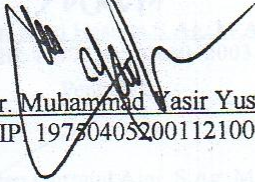
STUDI KELAYAKAN PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CAPEM PERDAGANGAN

Disusun oleh:

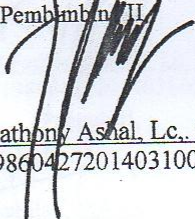
Putri Saputri
NIM : 140601001

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi
Pada Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,


Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA
NIP. 197504052001121003

Pembimbing II,


Farid Fathony Ashal, Lc., MA
NIP. 198604272014031002

Mengetahui,
Ketua Program Studi D-III
Perbankan Syariah


Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP. 197103172008012007

**LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR
LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Disusun Oleh:

Putri Saputri
NIM: 140601001

Dengan Judul:

**STUDI KELAYAKAN PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KECIL
DAN MENENGAH (UMKM) PADA PT. BANK ACEH SYARIAH
CAPEM PERDAGANGAN**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Diploma III Perbankan dalam
Bidang Perbankan Syariah

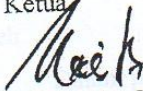
Pada Hari/Tanggal

Rabu, 26 Juli 2017

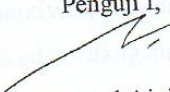
2 Dzulkaidah 1438 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

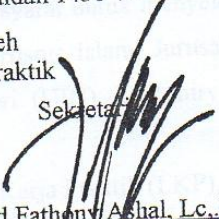
Ketua


Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP: 197711052006042003

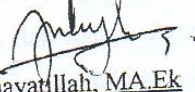
Penguji I,


Intan Qurratul Aini, S.Ag., M.S.I
NIP: 198208082009010009

Sekretaris


Farid Fathony Ashal, Lc., MA
NIP.198604272014031002

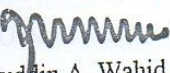
Penguji II,


Inayatullah, MA.Ek
NIP. 198208042014032002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh




Prof. Dr. H. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP. 195612311987031031

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT,. Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala berkah dan rahmatnya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) yang berjudul **“Studi Kelayakan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan”**. Salawat beruntai salam ke pangkuan Nabi Besar Muhammad Saw, yang telah berjuang untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia.

Penulisan laporan ini merupakan salah satu tugas akhir yang harus di penuhi oleh penulis dan merupakan syarat untuk menyelesaikan program studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi D-III Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyelesaian Laporan Kerja Praktik (LKP), penulis banyak mengalami kendala dan pasang surut semangat. Namun, berkat motivasi, bimbingan, dukungan, dan bantuan yang sangat berharga dari berbagai pihak, penulis akhirnya dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini. Oleh karena itu, penulis sangat berterimakasih, terutama kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Sirin dan Ibunda Pariyem atas setiap cinta, kasih sayang, do'a, dan dukungan, baik secara moril maupun materil. Baktiku seumur hidup takkan mampu untuk membalas semua cintamu.

2. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin A, Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA Selaku pembimbing I yang telah menyetujui judul, yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan nasehat-nasehat, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan laporan kerja praktik (LKP) ini.
4. Bapak Farid Fathony Ashal, Lc.,MA Selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan nasehat-nasehat, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan laporan kerja praktik (LKP) ini.
5. Ibu Dr. Nilam Sari, MA selaku Ketua Prodi dan Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Prodi Diploma III Perbankan Syariah.
6. Ibu Dr. Nevi Hasnita,S.Ag., M.Ag selaku Sekretaris Prodi Diploma III Perbankan Syariah.
7. Seluruh Dosen dan Staf Akademik Prodi Diploma III Perbankan Syariah yang selama ini telah membimbing ,membagikan ilmu, dan pengalaman. Terimakasih telah mendidik kami.
8. Bapak T. Mohd Nazar Selaku Pimpinan dan seluruh karyawan PT. Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan Banda Aceh (kak Lia, kak Yuni, bang Momon, dan bang Din). Terima kasih telah membimbing, berbagi ilmu, pengalaman, memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
9. Keluarga tercinta delapan bersaudara (kak Yuni, kak Fitri, abang Muslim, kak Farida, kak Siska, dek Putra, dek Bintang) yang selalu mendengarkan keluh kesah selama ini dan memberikan semangat, dukungan serta nasehat.

10. Seluruh keluarga besar yang memberi kasih sayang dukungan dan semangat kepada penulis selama merampungkan Laporan Kerja Praktik ini.
11. Sahabat istimewa mbak Anggi Fikude, Intan Marsenda, Ria Sundari, Dewi Lestari, Maisura, Cut Mauliana, Rahmawati, Imam Mirza, Edi Surya serta Sahabat Unit I leting 2014, dan seluruh teman-teman seperjuangan Program Diploma III Perbankan Syariah Angkatan 2014 yang telah membantu memberikan semangat dan dukungan dalam segala hal sehingga dapat menyelesaikan (LKP) ini.

Terimakasih yang tidak terhingga kepada nama-nama yang telah disebutkan diatas, semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Penulis menyadari Laporan Kerja Praktik ini masih kurang sempurna. Penulis mengharapkan adanya saran dan kritikan yang membangun untuk penyempurnaan Laporan Kerja Praktik ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 12 Juli 2017

Penulis

Putri Saputri

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u 1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D	-	-	-

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i
ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tandadan	Nama	Gabungan
Huruf		Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْل : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HarkatdanHuruf	Nama	HurufdanTanda
اَ/يَ	Fathah dan Alif atau ya	Ā
إِ	Kasrah dan ya	ī
أُ	Dammah dan wau	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua, yaitu:

a. Ta Marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau yang mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta Marbutah (ة) mati

Ta Marbutah (ة) yang mati atau yang mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya terdapat Ta Marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl / raudatul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	: <i>al-Madīnah al-Munawwarah/ al-MadīnatulMunawwarah</i>
طَلْحَةُ	: <i>Talhah</i>

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syahudi Ismail, sedangkan nama-nama ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut, dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	x
RINGKASAN LAPORAN.....	xii
DATAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik.....	3
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik.....	4
1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik	6
BAB DUA : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK	8
2.1 Sejarah Singkat PT. Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan	8
2.2 Visi dan Misi PT. Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan.....	10
2.3 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan	11
2.4 Kegiatan Usaha PT. Bank Aceh Syariah Capem...	16
2.5 Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan	21
BAB TIGA: KEGIATAN KERJA PRAKTIK	22
3.1 Kegiatan Kerja Praktik.....	22
3.2 Bidang Kerja Praktik	24
3.2.1 Pengertian Pembiayaan.....	24
3.2.2 Analisis Pembiayaan UMK	28
3.2.3 Tujuan dan Manfaat Pembiayaan UMKM ..	38

3.2.4	Prosedur Penyaluran Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan....	40
3.2.5	Kebijakan Pembiayaan UMKM.....	41
3.2.6	Mekanisme Pembiayaan UMKM.....	43
3.2.7	Perhitungan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan UMKM.....	47
3.3	Teori yang berkaitan.....	48
3.3.1	Pengertian Pembiayaan.....	48
3.3.2	Pembiayaan UMKM.....	49
3.3.3	Studi Kelayakan Pembiayaan UMKM.....	50
3.3.4	Pengertian Musyarakah	52
3.3.5	Landasan Hukum Studi Kelayakan dan Utang	53
3.4.	Evaluasi Kerja Praktik	55
BAB EMPAT : PENUTUP		57
4.1	Kesimpulan	57
4.2	Saran	58
DAFTAR PUSTAKA		59
SK BIMBINGAN		60
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN		61
DAFTAR NILAI KERJA PRAKTIK.....		63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		64

RINGKASAN LAPORAN

Nama	: Putri Saputri
NIM	: 140601001
Fakultas/Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam/DIII Perbankan Syariah
Judul	: Studi Kelayakan Pembiayaan UMKM
Tanggal Sidang	: 26 Juli 2017
Tebal LKP	: 64 Halaman
Pembimbing I	: Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA
Pembimbing II	: Farid Fathony Ashal, Lc., MA

Kerja Praktik dilakukan pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan yang terletak di Jalan. T. Imum, Lueng Bata, Simpang Surabaya, Banda Aceh. PT. Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan merupakan salah satu lembaga keuangan bank syariah yang menjalankan operasionalnya berlandaskan dengan norma-norma Islam. Saat ini, PT. Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan memiliki pembiayaan UMKM, pembiayaan ini telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan Negara Indonesia. Pembiayaan UMKM diberikan kepada masyarakat kecil/ masyarakat yang tidak memiliki penghasilan. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa UMKM hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Sementara, UMKM sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Adapun tujuan dari penulisan Laporan Kerja Praktik ini adalah untuk mengetahui bagaimana studi kelayakan pembiayaan UMKM pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan. Dalam melakukan Kerja Praktik penulis di tempatkan di beberapa bidang, terutama di bidang pembiayaan. Penulis mengamati bahwa penerapan prinsip Studi Kelayakan Pembiayaan UMKM telah terlaksana sesuai dengan SOP (Standar Operasional Perusahaan) pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan dan sesuai dengan Prinsip Syariah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Berdasarkan hasil Kerja Praktik, dapat diketahui Pembiayaan UMKM merupakan pembiayaan penambahan modal atau pembelian peralatan kerja untuk mengembangkan usaha-usaha mikro yang produktif dan *feasible* (layak untuk dibiayai) yang diperuntukkan untuk masyarakat

kecil yang ingin mengembangkan usahanya. Pelaksanaan Studi kelayakan pemberian pembiayaan dilakukan dengan analisis prinsip 5C dan 6A yaitu : analisis 5 C (*character, capacity, captal, collateral dan condition of economy*), analisis aspek hukum, analisis aspek pemasaran, analisis sumber dan penggunaan dana, analisis aspek manajemen, analisis aspek keuangan, dan analisis aspek sosial dan ekonomi. Dalam pelaksanaan Kerja Praktik, penulis mengidentifikasi bahwa minat masyarakat terhadap Pembiayaan UMKM sangat tinggi. Namun, jumlah SDM yang dimiliki PT. Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan kurang, sehingga penerapan prinsip Studi Kelayakan berjalan lambat. Dalam hal ini PT. Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan Banda Aceh hendaknya menambah jumlah SDM agar terciptanya kinerja yang lebih efektif dan efisien agar pelaksanaan manajemen studi kelayakan tidak menjadi lamban dan hendaknya memprioritaskan penyaluran pembiayaan UMKM kepada masyarakat kecil/masyarakat yang tidak memiliki penghasilan untuk digunakan dalam penambahan modal guna mengembangkan usahanya.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kurva Jumlah Nasabah dari Tahun 2013-2017

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran II : SK Bimbingan
- Lampiran III : Formulir Permohonan Pembiayaan
- Lampiran IV : Data Pemohon Pembiayaan Individual

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, usaha mikro kecil dan menengah dianggap sebagai cara efektif dalam pengentasan kemiskinan. Dari statistik riset yang dilakukan, UMKM mewakili jumlah kelompok usaha terbesar yang merupakan pelaku bisnis yang bergerak dibidang usaha yang menyentuh kepentingan masyarakat. UMKM telah diatur secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisiator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional, UMKM juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu upaya mengurangi pengangguran.

Saat ini, UMKM telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan Negara Indonesia. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa UMKM hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Padahal sebenarnya UMKM sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. UMKM dapat menyerap banyak tenaga kerja Indonesia yang masih menganggur. UMKM juga memanfaatkan berbagai Sumber Daya Alam yang berpotensi di suatu daerah yang belum diolah secara komersial, agar kita dapat mengetahui berapa besar keuntungan yang diperoleh apabila kita membuka sebuah

usaha kecil dan menengah, dan kita dapat mengetahui cara mengelola usaha kecil dan menengah dengan baik, sehingga memperoleh laba yang cukup besar untuk membangun sebuah usaha awal.

Usaha mikro memiliki kontribusi dalam peningkatan pendapatan masyarakat. menurut data Kementrian Koperasi dan UKM , Usaha mikro memiliki jumlah terbesar dibandingkan usaha lainnya, yaitu sebanyak 55.856,. Ditengah pesatnya pertumbuhan usaha mikro ini, terdapat kendala yang harus dihadapi para pelaku usaha mikro, yaitu kurangnya modal untuk memulai usaha maupun modal untuk mengembangkan usaha. Modal yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu usaha tentu tidak sedikit, dan bahkan pelaku usaha mikro tidak berani untuk memulai usaha karena khawatir akan merugi serta modal yang telah dikeluarkan tidak dapat kembali. Selain itu, untuk mendapatkan modal yang cukup, pelaku usaha mikro diberi tawaran oleh bank umum berupa pinjaman modal dengan pengembalian modal serta nisbah yang telah ditentukan oleh bank tersebut. Hal ini tentu saja masih memberatkan pelaku usaha mikro untuk mendapatkan modal sesuai dengan kemampuan pelaku usaha.

Dalam perekonomian yang memiliki peran penting dan strategis UMKM masih memiliki kendala, baik untuk mendapatkan pembiayaan, maupun untuk mengembangkan usahanya, salah satu solusi atau cara yang dapat dilakukan para pengusaha kecil dan menengah (UMKM) dalam mengembangkan usahanya yaitu dengan menggunakan produk pembiayaan yang ada pada lembaga keuangan bank maupun non bank (M.habiburrahim, 2001). Untuk itu memberikan pembiayaan perbankan harus melihat apakah usaha tersebut layak atau tidak diberikan pinjaman dengan begitu usaha yang akan dijalankan diharapkan dapat memberikan

penghasilan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam prospek dimasa yang akan datang. Pencapaian tujuan usaha harus memenuhi beberapa kriteria kelayakan usaha. Salah satu tujuan dilakukan studi kelayakan usaha adalah untuk mencari jalan keluar agar dapat meminimalkan hambatan dan resiko yang mungkin timbul dimasa yang akan datang yang penuh dengan ketidakpastian. Studi kelayakan usaha adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam suatu kegiatan usaha atau usaha yang akan dijalankan, dalam rangka menentukan layak atau tidak layak usaha tersebut dijalankan (Kasmir, 2011: 61).

Untuk menyusun studi kelayakan usaha diperlukan penilaian dari berbagai aspek, antara lain aspek teknis dan teknologis, aspek *marketing*, aspek organisasi dan manajemen, aspek ekonomi dan keuangan, dan aspek lingkungan. Penilaian yang dilakukan dalam aspek-aspek tersebut adalah untuk menilai sejauh mana gagasan usaha yang direncanakan layak atau tidak untuk dikembangkan. Bagi bank prinsip-prinsip perkreditan yang dapat mengharuskan setiap pembiayaan harus memenuhi standar teknis seperti kelayakan peminjam, kelayakan hukum, kelayakan bisnis, kelayakan keuangan, dan kelayakan jaminan. Penerapan standar kelayakan diterapkan oleh bank karena merupakan keharusan, bank mengharapkan jaminan keamanan atas dana masyarakat yang telah dihimpun dan harapan mendapatkan pendapatan yang optimal (Yacob, 2009 :1-5).

Dilihat dari segi perbankan dan lembaga keuangan lainnya, peranan studi kelayakan usaha menjadi lebih penting lagi untuk mengadakan penilaian terhadap gagasan usaha yang mempunyai sumber dana dari lembaga tersebut. Dengan adanya studi kelayakan dalam

berbagai kegiatan usaha dapat diketahui seberapa jauh gagasan usaha yang akan dilaksanakan mampu menutupi segala kewajiban-kewajibannya serta prospeknya dimasa yang akan datang. Berdasarkan pada penilaian ini pula, para pihak perbankan akan menyetujui atau tidak terhadap permintaan pembiayaan dari usaha yang akan diusulkan. Penentuan besarnya pembiayaan bukan hanya tergantung pada studi kelayakan yang diajukan, tetapi juga tergantung pada jaminan pembiayaan (agunan).

Berdasarkan uraian di atas peranan studi kelayakan pada perbankan dalam kegiatan usaha mengalami masalah cukup besar terhadap para pengusaha ekonomi lemah, pada umumnya masalah yang dihadapi para pengusaha, selain keterbatasan modal, juga keterbatasan sumber daya dalam melihat prospek usaha yang dikembangkan, maka dari itu penulis berinisiatif untuk membahas tentang kelayakan pembiayaan mikro karena selama mengalami *job training* penulis ada ditempatkan dibagian pembiayaan, maka penulis menuangkan Laporan Kerja Praktik (LKP) dengan judul **“Studi Kelayakan Pembiayaan UMKM Pada Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan”**

1.2. Tujuan Laporan Kerja Praktik

Tujuan penulis melaksanakan kegiatan kerja praktik ini adalah Pertama untuk mengetahui tujuan dilakukan studi kelayakan, dan Kedua untuk mengetahui kelayakan pemberian pembiayaan UMKM pada PT. Bank Aceh syariah Capem Perdagangan.

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Kegunaan dilakukannya Studi Kelayakan Pembiayaan UMKM pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan agar mengetahui kelayakan debitur saat mengajukan pembiayaan sehingga berguna terhadap bank untuk menghindari risiko dimasa yang akan datang. Adapun kegunaan Kerja Praktik terhadap Khasanah Ilmu Pengetahuan, Masyarakat, Instansi Tempat Kerja Praktik, dan Penulis diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Kegunaan kegiatan kerja praktik bagi khazanah ilmu pengetahuan atau lingkungan kampus yaitu untuk membangun komunikasi secara akademik antara D-III Perbankan Syariah dengan Lembaga Keuangan Syariah khususnya PT. Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan tempat penulis melakukan Kerja Praktik dan diharapkan hasil Laporan Kerja Praktik Ini dapat Menjadi Sumber bacaan bagi mahasiswa khususnya mahasiswa D-III perbankan syariah dalam mengetahui bagaimana studi kelayakan pembiayaan UMKM tersebut.

2. Masyarakat

Laporan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat terutama yang menyangkut teori dan praktik dalam studi kelayakan pemberian pembiayaan UMKM pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan serta dapat memberikan informasi lainnya yang berkenaan dengan masalah masalah perbankan didalam dunia perbankan syariah.

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Kegunaan Kerja Praktik bagi Instansi yang terkait yaitu untuk membantu pekerjaan staf atau karyawan PT. Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan atau tempat penulis melakukan *job training*. Dan dengan adanya Kerja Praktik tersebut penulis dapat memberikan masukan konstruktif kepada pihak PT. Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan tentang teori teori perbankan syariah untuk diaplikasikan dalam dunia kerja.

4. Penulis

Adapun kegunaan Kerja Praktik bagi penulis sendiri yaitu, penulis mampu memahami Praktik Kerja yang ada di dalam dunia perbankan, serta menambah wawasan dan pengalaman baru bagi penulis.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Untuk lebih memudahkan dalam memahami isi Laporan Kerja Praktik ini, maka penulis membaginya dalam beberapa bab, yaitu :

Bab satu, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, tujuan kerja praktik, kegunaan laporan kerja praktik, dan sistematika penulisan.

Bab dua, merupakan tujuan kerja praktik menjelaskan tentang sejarah singkat PT. Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan, visi dan misi serta tujuan PT. Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan, struktur organisasi PT. Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan, kegiatan yang

termaksud di dalamnya penghimpunan dana, penyaluran dana, dan produk jasa.

Bab tiga, hasil kegiatan kerja praktik, yaitu pada bagian pembiayaan, umum, dan *costumer service*. Bidang kerja praktik ini tentang studi kelayakan pembiayaan UMKM pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan. Teori yang berkaitan dengan kerja praktik : pengertian pembiayaan, pengertian pembiayaan UMKM, pengertian akad *Musyarakah*, dan landasan hukum studi kelayakan dan utang.

Bab empat, merupakan bab penutup. Bab ini menjelaskan beberapa kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, dalam bab ini juga dikemukakan beberapa saran yang dianggap perlu dan bermanfaat.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat PT. Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan

PT. Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan didirikan pada Tanggal 3 Oktober 2016 yang bertepatan di Jalan T. Imum Lueng Bata, Simpang Surabaya, Banda Aceh yang merupakan bentuk gagasan dari Kantor Pusat PT. Bank Aceh Syariah dengan mengemukakan bahwa perlunya suatu lembaga keuangan yang dapat memenuhi keperluan masyarakat Aceh yang mayoritas Islam untuk dapat melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan agam Islam, khususnya dalam hal pengumpulan dana dari masyarakat, untuk masyarakat dan dalam hal ini dapat diusahakan dengan berdirinya sebuah bank yang beroperasi secara Islami. Gagasan ini disampaikan oleh gagasan besar Pemerintah Aceh sebagai pemegang saham yang memutuskan untuk melakukan konversi, mengubah kegiatan usaha Bank Aceh dari sistem konvensional menjadi sistem syariah. Pada tanggal 6 Agustus 2016 bertepatan dengan HUT ke-43 Bank Aceh yang semula direncanakan untuk diresmikan konversi sehingga dapat terwujud pada tanggal 3 Oktober 2016.

Momentum Grand Launching konversi Bank Aceh ternyata bertepatan dengan Tahun Baru Islam 1438 Hijriah. Bulan Muharram selalu memiliki makna penting dan diyakini menjadi awal keberkahan bagi seluruh umat islam dimuka bumi ini, sehingga kedatangannya disambut dengan penuh suka cita dan penuh *khitmad*. Dengan konversi Bank Aceh yang menjadi Bank Umum Syariah (BUS) juga diharapkan menjadi pangsa pasar Perbankan Syariah terbesar di Indonesia.

Sebelumnya PT. Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan adalah lembaga keuangan konvensional yang merupakan PT. Bank Kesejahteraan Aceh yang didirikan pada tahun 1957, dilanjutkan dengan perubahan bentuk hukumnya pada tanggal 7 April 1973 menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Pada tahun 2004, PT. Pembangunan Daerah (BPD) mendirikan cabang syariah, hal ini berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia No.6/4Dpbs/Bna yang dikeluarkan pada tanggal 19 Oktober 2004. Namun demikian, belum sampai satu bulan beroperasi musibah dahsyat menimpa sebagian masyarakat Aceh, musibah gempa dan tsunami menghancurkan Aceh pada tanggal 6 Desember 2004 sehingga bank tidak hanya kehilangan data dan arsip nasabah, tetapi juga bank kehilangan sebagian nasabah dan karyawan karena meninggal dunia atau mengungsi ke tempat yang lebih aman. Kondisi tersebut yang menyebabkan ekspansi pembiayaan terhambat. Sesuai komitmen Direksi Bank BPD Aceh. PT. Bank Aceh Syariah pasca tsunami mulai beroperasi pada tanggal 3 Januari 2005, sehubungan dengan rusaknya kantor yang beralamat di Jalan Tentera Pelajar No.1999-01, Merduati, Banda Aceh. Maka PT. Bank BPD Aceh tanggal 3 Januari 2006 tentang rencana pemindahan kantor cabang syariah, operasional Bank BPD Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dipindahkan ke Jalan T. Hasan Dek No 4-44 Beurawe, Banda Aceh. Terhitung mulai tanggal 6 Februari 2006 kemudian pada Tahun 2010 PT. Bank Pembangunan Daerah mengganti nama dengan PT. Bank Aceh dan sekarang telah membuka Unit Usaha Syariah di beberapa Kabupaten Aceh (Bank_Aceh, 2016).

Pada Tanggal 3 Oktober 2016 PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh membuka kantor Capem (Cabang Pembantu) yang berkedudukan di Jalan T. Imum Lueng Bata tepatnya di Simpang Surabaya, Banda Aceh. Tanggal 19 Oktober 2016 mulai beroperasi dengan prinsip syariah. PT. Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan menjalankan konsep Bank Syariah dengan sistem bagi hasil, mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian berusaha yang ditentukan oleh Al-quran dan Hadits, PT. Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan merupakan salah satu perbankan syariah yang meningkatkan ekonomi umat melalui pementapan produk dan jasa secara terus menerus.

2.2 Visi dan Misi PT. Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan

Sebuah perusahaan tentu memiliki visi dan misi yang merupakan kerangka untuk memiliki tujuan terciptanya perusahaan tersebut, oleh karena itu PT. Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan memiliki visi dan misi antara lain adalah sebagai berikut :

1. Visi

Mewujudkan PT. Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan Menjadi bank yang terus sehat, handal dan terpercaya serta dapat memberikan nilai tambah yang tinggi kepada mitra dan masyarakat.

2. Misi

Membantu dan mendorong perekonomian dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan dunia usaha dan pemberdayaan ekonomi rakyat,

serta memberi nilai tambah kepada pemilik dan kesejahteraan kepada karyawan.

2.3 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan

Sebuah perusahaan tentu memiliki struktur organisasi yang merupakan kerangka untuk menunjukkan hubungan-hubungan antara pegawai maupun bidang-bidang kerja antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu, struktur organisasi merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Tujuan utama dibuatnya struktur organisasi adalah untuk memudahkan setiap perusahaan dalam menjalankan aktifitas-aktifitas perusahaan tanpa adanya indikator-indikator yang membawa dampak negatif terhadap perusahaan tersebut yang pada intinya akan memberikan batasan yang jelas antara wewenang dan tanggung jawab dalam hubungan kerja serta mempermudah proses penyesuaian kerja. Organisasi merupakan setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai suatu ikatan, dimana selalu terdapat hubungan antara seseorang atau kelompok yang disebut pimpinan dan seseorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan. (Umar, 2003: 65).

Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan juga memiliki struktur organisasi sebagaimana organisasi lainnya yang juga memiliki struktur yang melibatkan seluruh sumber daya yang ada dan akan bertanggung jawab terhadap maju mundurnya organisasi sehingga tercapai sebagaimana yang diharapkan. PT. Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan memiliki karyawan yang terdiri dari *Branch Manager*, *Teller*, bagian Pembiayaan, *Costomer Service*, Umum/*Office Boy*, dan *Security*. Adapun tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan Cabang Pembantu (*Branch Manager*)

Sebagaimana layaknya suatu perusahaan, pimpinan merupakan seseorang yang sangat berpengaruh dalam mengajukan perusahaan tersebut. Pimpinan memiliki tugas umum mengawasi dan melaksanakan tugas aktivitas harian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tugas pimpinan cabang pembantu adalah mengarahkan dan mengawasi tugas bawahannya serta memberikan arahan dan bimbingan kepada karyawan sesuaidengan tugas masing-masing. Secara rinci, tugas pimpinan cabang pembantu adalah sebagai berikut:¹

1. Penyerahan kas pagi dan menerima kas sore hari.
2. Memeriksa laporan harian bank.
3. Vertivikasi nota-nota setoran, penarikan, penyetoran dan lain-lain.
4. Melakukan pengesahan terhadap buku tabungan nasabah.
5. Memonitoring kegiatan operasional bank.
6. Melakukan outorisasi pembukaan rekening tabungan, deposito, giro, transfer, dan pencairan pembiayaan.
7. Melakukan penutupan operasional kantor ketika sore hari.

2. *Teller*

Teller merupakan seorang petugas dari pihak bank yang berfungsi untuk melayani nasabah dalam hal transaksi keuangan perbankan kepada sebuah nasabahnya. Tugas utama *Teller* yaitu: ²

¹ Wawancara Dengan T. Mohd Nazar, Pemimpin Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan, Tanggal 2 Mei 2017 di Banda Aceh.

² Wawancara Dengan Dahlia, *Teller* Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan, 4 Mei 2017 di Banda Aceh.

1. Masuk tepat waktu, menjaga penampilan sesuai standar bank dan memastikan semua perlengkapan berfungsi dengan baik (alat penghitung uang, alat pengecek uang dan sebagainya).
2. Melayani setiap transaksi setoran dan penarikan nasabah atas rekening giro, deposito, tabungan tunai, dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.
3. Memberikan penjelasan yang tegas dan ramah kepada nasabah dalam setiap proses transaksi.
4. Membantu dan merespon keluhan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. *Costumer Service*

Costumer Service adalah setiap kegiatan yang ditujukan untuk memberi kepuasan melalui pelayanan yang diberikan prtugas kepada nasabahnya dalam menyelesaikan masalah dengan memuaskan. Pelayanan yang diberikan termasuk menerima keluhan atau masalah yang sedang dihadapi. Tugas dan fungsi *Costumer Service* yaitu :³

1. Melayani dan menerima nasabah serta mampu menyelesaikan berbagai masalah-masalah yang dihadapi oleh nasabahnya.
2. Memberi informasi dan kemudahan kepada nasabahnya serta menampung berbagai macam keluhan.
3. Memberikan informasi secara ramah, sopan, menarik, mudah untuk dimengerti dan menyenangkan.

³ Wawancara Dengan Yuniati, *Costumer Service* Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan, 4 Mei 2017 di Banda Aceh.

4. Melayani dan ikut membantu nasabah yang mengisi formulir, menandatangani formulir dan aplikasi perjanjian-perjanjian lainnya.
5. Melakukan permintaan pembukaan rekening dan menolak pembukaan bila mana tidak memenuhi persyaratan atau prosedur yang telah ditetapkan oleh bank.
6. Membina hubungan baik dengan seluruh nasabah dan membujuk nasabah agar tidak lari apabila menghadapi masalah.
7. Melakukan penutupan rekening baik permintaan nasabah maupun karena sebab lain.

4. Bagian Pembiayaan/*Account Officer*

Account Officer adalah pegawai bank yang berada pada bagian pembiayaan yang memiliki tugas dan kewajiban untuk mengelola pembiayaan nasabahnya. Tugas *Account Officer* adalah :⁴

1. Bertanggung jawab penuh atas pengelolaan pinjaman mulai dari surat permohonan pembiayaan, kelengkapan dokumen, hingga pelunasan.
2. Mencari nasabah yang layak sesuai kriteria peraturan bank, menilai, mengevaluasi, menganalisa dan mengusulkan besarnya pembiayaan yang diberikan.
3. Melakukan *Cheking On The Spot* kelokasi nasabah untuk mengecek kebenaran data-data yang terlampir pada surat permohonan.

⁴ Wawancara Dengan Mauliza Santana, Bagian Pembiayaan/AO Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan, Tanggal 4 Mei 2017 di Banda Aceh.

4. Bertanggung jawab atas penciptaan pendapatan bank sesuai dengan target yang ditetapkan oleh manajemen bank.
5. Bertanggung jawab atas segala kerugian bank akibat kelalaiannya.
6. Melakukan pengarsipan terhadap pembiayaan yang telah dibiayai.

5. *Security*

Security merupakan petugas yang dibentuk oleh instansi untuk melaksanakan pengamanan dan ketertiban dilingkungan kerjanya. *Security* juga sosok yang pertama kali menyambut nasabah dan mengarahkannya, juga sebagai informasi awal. Tugas *Security* adalah ;⁵

1. Mengarahkan kendaraan nasabah yang hendak keluar masuk parkir.
2. Membuka pintu kepada nasabah yang ingin masuk dan menanyakan serta mengarahkan nasabah kepada canter yang diperlukan oleh nasabah.
3. Ikut mengawasi dan mengatur antrian, membantu dan memanggil nasabah diantrian *Costomer Service* maupun *Teller*.
4. Mengambil formulir/aplikasi transaksi apabila diminta.

⁵ Wawancara Dengan Ipan dan Guntur, *Security Bank Aceh Syariah* Capem Perdagangan, Tanggal 20 April 2017 di Banda Aceh.

6. *Office Boy*

Office Boy mempunyai maksud dan tujuan untuk tercapainya kenyamanan, antara lain;⁶

1. Meningkatkan produktivitas nasabah/karyawan dalam beraktifitas.
2. Mempertahankan nilai teknis asset perusahaan.
3. Meningkatkan efisiensi dalam manajemen pemeliharaan.
4. Memberikan citra positif dikalangan mitra kerja, mitra usaha dan masyarakat.

2.4. **Kegiatan Usaha PT. Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan**

PT. Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan adalah sebuah badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan yang kegiatan sehari-hari baik dalam penghimpunan dana atau penyaluran dana masyarakat menerapkan prinsip syariah yaitu tidak menggunakan perangkat bunga baik dalam pemberian imbalan kepada penabung maupun dalam menerapkan imbalan yang akan diterima dari debitur.

PT. Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan sebagaimana lazimnya bank-bank lain melaksanakan fungsinya sebagai penghimpunan dana dari masyarakat dan juga penyaluran dana pada masyarakat. Dari segi penghimpunan dana (*funding*), Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan menawarkan beberapa produk simpanan dengan sistem bagi hasil dan bonus yang sesuai dengan ajaran dalam prinsip syariah. Sedangkan bidang pembiayaan (*financing*), Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan juga menyediakan penyaluran dana dengan sistem bagi hasil (*Profit and Loss Sharing serta Revenue Sharing*). Persentase keuntungan

⁶ Wawancara Dengan Saifuddin, *Office boy* Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan, Tanggal 20 April 2017 di Banda Aceh.

yang diambil untuk bank tergolong kecil dibandingkan bank lain. Disamping itu Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan juga menyediakan jasa pelayanan perbankan dengan sistem fee/upah (ujrah). Adapun kegiatan usaha yang dimiliki oleh PT. Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan ada 3 yaitu sebagai berikut :

1. Penghimpunan Dana

Dalam kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat sebagaimana telah diatur didalam perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan, maka produk penghimpunan dana pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan antara lain:

1) Tabungan Firdaus (*Fitrah dalam Usaha Syariah*)

Tabungan Firdaus adalah jenis tabungan pada Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan yang diperuntukkan bagi perorangan yang menggunakan prinsip *mudharabah* (bagi hasil). Dengan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* , yang berarti pihak bank (*mudharib*) diberi kuasa penuh untuk mengelola dana investasi dari nasabah Tabungan Firdaus agar dikelola tanpa batasan sepanjang memenuhi syarat-syarat syariah dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis usaha dan mitranya. Selanjutnya keuntungan yang diperoleh akan dibagi kepada nasabah sesuai dengan porsi dan ketentuan yang berlaku.

2) Tabungan Sahara

Tabungan sahara adalah tabungan yang diperuntukkan bagi perorangan yang berkeinginan pada suatu saat melaksanakan ibadah haji dan umrah. Tabungan ini menggunakan prinsip *Al-Wadiah Yad Dhamanah*, yaitu titipan dana nasabah pada bank

dapat dipergunakan oleh bank dengan izin nasabah, serta dengan jaminan bank akan mengembalikan uang tersebut secara utuh (sebesar pokok yang dititipkan).

3) Giro Wadiah

Giro wadiah yaitu giro yang diperuntukkan bagi perorangan atau badan hukum dengan menggunakan prinsip *Al-Wadiah Yad Dhamanah*, yaitu titipan dana nasabah pada bank dapat dipergunakan oleh bank dengan izin usaha, dengan jaminan bank akan mengembalikan uang tersebut secara utuh (sebesar pokok yang dititipkan).

4) Deposito *Mudharabah*

Deposito mudharabah adalah simpanan berjangka pada Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan yang diperuntukan bagi perorangan atau badan hukum dengan menggunakan prinsip *Mudharabah Muthlaqah* (bagi hasil), dimana dana deposito yang diinvestasikan oleh nasabah dapat digunakan oleh bank (*mudharib*), pihak bank diberi kuasa penuh untuk menjalankan usahanya, dan menginvestasikan dana tersebut tanpa batasan waktu, sepanjang memenuhi syarat-syarat syariah serta kesepakatan bersama.

2. Penyaluran Dana

Dalam rangka mengoptimalkan fungsinya sebagai lembaga keuangan yang mensejahterakan masyarakat, Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan memiliki produk-produk penyaluran dana antara lain :

- 1) Pembiayaan Konsumer iB merupakan pembiayaan konsumtif yang menggunakan prinsip syariah untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Pembiayaan ini menggunakan pola jual-beli (*Murabahah*), dimana nasabah diposisikan sebagai pembeli dan bank sebagai penjual. Dengan demikian harga jual bank adalah harga jual beli suplier ditambah keuntungan yang disepakati bersama sebagaimana tercantum dalam akad.
- 2) Pembiayaan usaha-modal kerja iB
 - a. Pembiayaan Seuramoe Mikro iB atau pembiayaan UMKM yang merupakan pembiayaan penambahan modal dan pembelian peralatan kerja untuk mengembangkan usaha-usaha mikro yang produktif dan *feasibel* (layak untuk dibiayai). Pembiayaan ini menganut akad *musyarakah*.
 - b. Pembiayaan Usaha iB adalah suatu pembiayaan yang diperuntukkan kepada nasabah yang membutuhkan modal usaha dengan menerapkan prinsip syariah. pembiayaan ini digunakan untuk pengembangan usaha dengan menggunakan akad *Mudharabah*.
3. Pelayanan Jasa

Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan dapat melakukan pelayanan jasa perbankan kepada para nasabahnya dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan. Pelayanan jasa antara lain ;

 - 1) SMS (*Short Message Service*) Banking iB

merupakan sebuah fasilitas layanan perbankan yang ditujukan Abagi nasabah Bank Aceh Syariah agar memperoleh

kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan. Pengecekan saldo, isi ulang pulsa, transfer antar rekening, dan lain sebagainya dapat dilakukan dengan mengirim SMS ke 3322. SMS Banking Bank Aceh Syariah dapat diakses melalui kartu SimPATI, AS, HALO, Mentari, IM3 dan Matrix.

2) ATM (*Automatic Teller Machine*) iB

merupakan sebuah fasilitas layanan Bank Aceh Syariah yang terpercaya untuk mempermudah dan mempercepat transaksi transaksi keuangan anda bersama kartu ATM Bank Aceh Syariah. Jenis ATM iB adalah *Silver Card* dan *Gold Card*. Layanan ATM juga menyediakan informasi saldo, penarikan tunai, pemindahbukuan antar rekening Bank Aceh Syariah, *transfer* antar bank (ATM Bersama), pembelian *voucher* pulsa kartu prabayar, pembayaran tagihan ponsel kartu pasca bayar, pembayaran rekening telpon, listrik, air, dan lain-lain.

3) *Transfer*

merupakan suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah sipemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer. *Transfer* menggunakan prinsip akad wakalah merupakan akad kedua pihak yang mana pihak satu menyerahkan, mendelegasikan, mewakilkan, atau memberikan mandat kepada pihak lain, dan pihak lain yang mewakilkan.

2.5 Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan

PT. Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan memiliki personalia yang dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat serta untuk mengurus segala hal yang menyangkut tentang administrasi karyawan dan setiap bidangnya mempunyai peran dan tugas masing-masing. Secara keseluruhan, karyawan pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan berjumlah tujuh orang dengan posisi kerja yang berbeda-beda, karyawan tersebut terdiri dari dua orang wanita dan lima orang pria. Adapun posisi kerja yang ditempati oleh para karyawan terdiri dari satu orang *Branch Manager*, satu orang *Teller*, satu orang *Costumer Service*, satu orang bagian Pembiayaan, satu orang *Office Boy*, dan dua orang *Security* yang jika dilihat dari umur karyawan PT. Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan antara 30-40 tahun dengan latar belakang pendidikan ada yang tamatan S2 sebanyak satu orang, S1 sebanyak tiga orang, dan ada pula yang tamatan SMA yaitu dua orang Namun, pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan karyawan dengan jenjang pendidikan strata satu (SI) lebih dominan dibandingkan dengan jenjang pendidikan SMA.

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Selama melakukan kegiatan Kerja Praktik selama lebih kurang satu setengah bulan mulai dari tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan 12 Mei 2017 pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan mahasiswa melakukan beberapa kegiatan dalam berbagai bidang. Kegiatan yang dilakukan didampingi oleh pembimbing yang dipercayai oleh pihak bank untuk membimbing mahasiswa dalam melakukan tugas serta membantu kinerja pihak bank itu sendiri. Berikut adalah beberapa kegiatan yang dikerjakan dalam berbagai bidang diantaranya:

1. Bagian Pembiayaan

Kegiatan-kegiatan selama kerja praktik pada bagian pembiayaan dilakukan selama 3 minggu mulai dari tanggal 24 Mei 2017 sampai tanggal 12 Mei 2017 antara lain :

- a. Melayani dan menerima permohonan pembiayaan dari nasabah. Pada tahap ini penulis menerima dan memeriksa kelengkapan data-data serta syarat yang dibutuhkan untuk mengambil pembiayaan.
- b. Membantu melengkapi data-data nasabah. Pada tahap ini penulis membantu dan mengisi biodata nasabah serta memberi informasi yang lengkap mengenai syarat-syarat yang dibutuhkan untuk mengambil pembiayaan dengan menunjukkan syarat-syarat sebagaimana yang tertulis dalam formulir serta membuat agenda permohonan pembiayaan.
- c. Membantu mengagendakan permohonan pembiayaan. Setelah memeriksa dan melengkapi data nasabah,

selanjutnya penulis mencatat permohonan pembiayaan ke dalam buku register serta menyusun berkas-berkas ke dalam binder pembiayaan.

- d. Menyusun tanda penerimaan angsuran pembiayaan. Pada tahap ini penulis merapikan dan mencatat sesuai urutan serta menginput penerimaan angsuran pembiayaan baik yang sudah melunasi maupun yang belum melunasi.

2. Bagian Umum

Kegiatan-kegiatan selama kerja praktik pada bagian umum dilakukan setiap hari sejak tanggal 27 April sampai tanggal 12 Mei 2017 antara lain :

- a. Membantu Kepala Capem mengarsip slip harian nasabah yang sudah diverifikasi.
- b. Membantu *teller* menulis agenda pencairan pembiayaan nasabah.
- c. Mengangkat telepon sebagai operator.
- d. Mencatat agenda surat masuk dan surat keluar.
- e. Membantu karyawan lainnya apabila dibutuhkan seperti fotocopy berkas-berkas nasabah.

3. Bagian *Costumer Service*

Kegiatan-kegiatan selama kerja praktik pada bagian *costumer service* dilakukan selama 2 minggu sejak tanggal 3 April sampai dengan 17 April antara lain :

- a. Mempelajari pengisian formulir pembukaan rekening.
- b. Belajar menginput data nasabah bersama *costomer service* agar bisa membuka rekening nasabah.
- c. Menginput nomor rekening nasabah baru.

- d. Mengisi formulir yang membuka tabungan, dan deposito *mudharabah* sesuai informasi yang diberikan oleh nasabah.
- e. Stempel aplikasi pembukaan rekening dan merekap data pembukaan rekening secara berurutan sesuai tanggal pembukaan.

3.2 Bidang Kerja Praktik

Pelaksanaan kerja praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan lebih banyak melakukan kegiatan dibagian pembiayaan. Kegiatan dibagian pembiayaan terdiri dari membantu memberikan informasi mengenai produk-produk pembiayaan, pelaksanaan dan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk mengambil pembiayaan, dalam hal ini permasalahan yang akan dipelajari mengenai Pembiayaan UMKM.

3.2.1 Pembiayaan UMKM

Sesuai dengan misi yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan dunia usaha dan pemberdayaan ekonomi rakyat, maka Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan menyediakan produk pembiayaan usaha modal kerja iB dan pembiayaan Suramoe Mikro iB ataupun Pembiayaan UMKM yang diperuntukan untuk usaha-usaha mikro, kecil dan menengah.

Pembiayaan Usaha Modal Kerja iB merupakan pembiayaan modal kerja atau investasi dengan menggunakan prinsip syariah untuk pengembangan usahamenjadi lebih pasti. Pembiayaan ini menggunakan prinsip akad *musyarakah* dan *mudharabah*. akad *musyarakah* yaitu kerja sama dari dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu. Kedua pihak memberikan kontribusi dana dan keahlian, serta memperoleh bagi hasil

keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan yang tercantum dalam akad. Akad *mudharabah* yaitu kerja sama antara dua pihak atau lebih yaitu pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian diawal akad. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian mengelola keuangan dari pengelola. Produk pembiayaan UMKM merupakan bagian dari pembiayaan usaha-modal kerja iB yang diterapkan pada Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan dengan menerapkan prinsip akad *musyarakah* (Bank_Aceh, 2016).

Pembiayaan UMKM adalah pembiayaan penambahan modal atau pembelian peralatan kerja untuk mengembangkan usaha-usaha mikro yang produktif dan *feasible* (layak untuk dibiayai). Pembiayaan ini menggunakan akad *musyarakah*. Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan tentu memiliki operasionalnya dalam menjalankan pembiayaan UMKM yang dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyaluran pembiayaan yang sehat dan menguntungkan dengan memperhatikan risiko yang terdapat dalam semua aspek pembiayaan (Bank_Aceh, 2016).

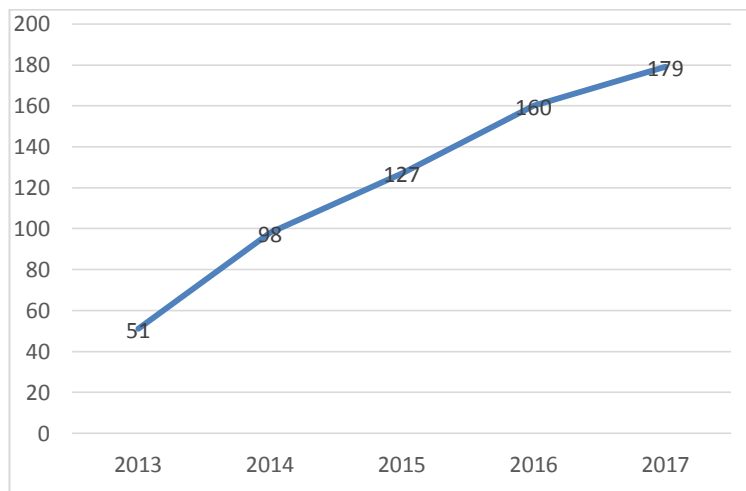
Adapun jenis pembiayaan UMKM pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan terbagi dua, yaitu:

1. Modal kerja yang dipergunakan untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari sehingga perusahaan dapat beroperasi secara normal dan lancar.
2. Investasi yang dipergunakan untuk penanaman dana dengan maksud memperoleh imbalan manfaat/keuntungan dikemudian hari.

Produk pembiayaan UMKM merupakan pembiayaan yang diperuntukkan kepada usaha-usaha mikro kecil dan menengah yang telah berjalan kurang lebih satu tahun. Produk ini mulai dipromosikan pada tanggal 24 juli 2012 sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Aceh Syariah nomor: 043/DIR/BA/VII/2012. Jumlah nasabah saat ini pada tahun 2017 ialah sebanyak 179 nasabah, yang setiap tahun hanya naik beberapa nasabah saja. jika dilihat dengan kurva dari 5 tahun kebelakang adalah sebagai berikut :

Gambar 3.1. Kurva

Jumlah Nasabah dari Tahun 2013-2017



Dari kurva tersebut dapat disimpulkan bahwa nasabah setiap tahunnya naik Namun, yang terdaftar hingga saat ini belum terlalu ramai. Hal ini disebabkan karena produk ini yang relatif baru dan kurangnya informasi serta pengembangannya (Bank_Aceh, 2017).

Produk pembiayaan UMKM memiliki syarat dan ketentuan antara pihak bank dan nasabah sesuai yang telah tercantum pada akad sesuai dengan pasal-pasal yang telah ditentukan. Pihak bank mewajibkan kepada nasabah untuk menyerahkan agunan yang sesuai dengan plafond pembiayaan yang diberikan. Jaminan yang diminta berupa BPKB motor/mobil, surat tanah, dan surat agunan baik berupa rumah maupun toko. Plafond yang diberikan pada pembiayaan ini maksimal sebesar Rp.25.000.000, (Bank_Aceh, 2016). Pemberian plafond ini dilakukan jika agunannya kecil maka plafondnya juga kecil begitupun sebaliknya, hal ini dikarenakan untuk mengurangi risiko apabila tingkat agunan dan plafond tidak sebanding dengan apa yang diinginkan instansi bank. Pada Pembiayaan UMKM memiliki beberapa keunggulan, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Pembiayaan dapat diberikan untuk keperluan modal kerja dan investasi.
- c. Pelunasan sebelum masa pembiayaan tidak dikenakan denda.
- d. Angsuran perbulan berdasarkan perhitungan bagi hasil.
- e. Jangka waktu disesuaikan dengan kesepakatan pada saat akad.

Tahapan dalam penyaluran pembiayaan UMKM biasanya dilakukan dengan menawarkan produk-produk pembiayaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah. Apabila nasabah membutuhkan penambahan modal atau pembelian peralatan kerja, maka nasabah langsung mengajukan pembiayaan dengan melengkapi

persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh bank. Adapun sebelum melakukan penyaluran pembiayaan UMKM bank melihat dengan melakukan proses tahap awal yang menyangkut diantaranya :

- a. Tempat tinggal nasabah.
- b. Tempat usaha dan bidang usaha yang dijalankan oleh nasabah.
- c. Pendapatan harian.
- d. Rekap keuangan.
- e. Karakter nasabah (dengan melakukan wawancara).

Jika hal-hal diatas terpenuhi, maka nasabah dapat melanjutkan pengajuan pembiayaan ke proses berikutnya yang telah ditentukan.

3.2.2 Studi Kelayakan Pembiayaan UMKM

Studi kelayakan pembiayaan UMKM adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam suatu kegiatan usaha atau usaha yang akan dijalankan dalam rangka layak atau tidak layak usaha tersebut dijalankan dalam pemberian pembiayaan UMKM yang dilakukan untuk mengadakan penilaian terhadap gagasan usaha yang mempunyai sumber dana dari lembaga tersebut. Dalam pelaksanaan kegiatan usaha pembiayaan termasuk ke dalam manajemen operasional dimana hal ini dilihat definisi studi kelayakan operasional adalah kelayakan usaha akibat kurangnya pemahaman informasi yang akan menghasilkan layak atau tidak layak sesuai yang diharapkan. Pelaksanaan studi kelayakan yang digunakan pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan untuk

pembiayaan kepada calon nasabah yang memiliki tahap awal terhadap permohonan pembiayaan oleh nasabah dengan menggunakan 5 C yaitu :

1. *Charakter*

Menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Bank perlu melakukan analisis karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas. Bank ingin meyakini *willingness to repay* dari calon nasabah, yaitu keyakinan bank terhadap kemauan calon nasabah mau memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Bank ingin mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai karakter yang baik, jujur, dan mempunyai komitmen terhadap pembayaran kembali pembiayaannya.

2. *Capacity*

Analisis capacity ini merupakan kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha guna memperoleh laba yang diharapkan sehingga dapat mengembalikan pembiayaan yang ia terima. Kemampuan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran, maka akan sebaik kemampuan keuangan calon nasabah dan akan semakin baik kemungkinan kualitas pembayaran, artinya dapat di pastikan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dapat dibiayai sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan. Beberapa cara

yang dapat ditempuh dalam mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah antara lain :

- a. Memeriksa laporan keuangan, jika nasabah adalah nasabah pembiayaan produktif maka nasabah harus melampirkan dengan di lapangan dan membandingkan laporan keuangan yang diberikan calon nasabah dengan *checking on the spot*. Apakah sesuai dengan laporan yang dilampirkan atau tidak. Melalui laporan keuangan ini bank akan menilai besar pembiayaan yang akan diberikan.
- b. Lokasi usaha calon nasabah hal ini dilakukan untuk memeriksa data *Checking on The Spot* atau survei ke lokasi usaha calon nasabah, bank akan menandatangani yang dilampirkan oleh nasabah kepada pihak bank apakah sesuai dengan yang terjadi di lapangan atau tidak.

3. *Capital*

Capital atau modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam usaha yang dibiayai. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah dalam obyek pembiayaan akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali.

Cara yang ditempuh oleh bank untuk mengetahui *capital* yaitu : Data Dana Calon Nasabah, bank akan melihat jumlah

dana yang dimiliki oleh nasabah yang disertakan dalam keperluan pembiayaan. Hal ini akan dilampirkan secara pribadi oleh nasabah dan pengisian kembali formulir yang disediakan oleh bank. Kerja sama calon nasabah dengan pihak bank ini sebagai bentuk transparansi dari kedua belah pihak yang bekerja sama dalam menjalankan kegiatan usaha.

4. *Collateral*

Merupakan agunan yang diberikan oleh nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan pembayaran kedua. Dalam nasabah yang tidak dapat membayar angsurannya, maka bank syariah dapat melakukan penjualan terhadap agunan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembiayaan kedua untuk melunasi pembiayaannya. Bank tidak akan memberikan pembiayaan yang melebihi dari nilai agunan, kecuali untuk pembiayaan tertentu yang dijamin pembayarannya oleh pihak tertentu. Dalam analisis agunan, faktor yang sangat penting dan harus diperhatikan adalah purnajual dari agunan yang diserahkan kepada bank.

Bank syariah perlu mengetahui minat pasar terhadap agunan yang diserahkan oleh calon nasabah. Bila agunan merupakan barang yang diminati banyak orang (*marketable*), maka bank yakin bahwa agunan yang diserahkan calon nasabah mudah diperjualbelikan. Pembiayaan yang ditutup oleh agunan yang purnajualnya bagus, resikonya rendah. Berikut adalah syarat pengajuan *collateral* yang diterapkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan antara lain :

- a. Keberadaan agunan jelas dan dalam jangkauan PT. Bank Aceh Syariah.
- b. Agunan bersifat berharga dan dapat diperjualbelikan
Agunan dapat dipindah tangankan dengan mudah.
- c. Nilainya stabil dan tidak mengalami penurunan nilai dari waktu ke waktu.
- d. Memiliki status legal yang sah secara hukum.
- e. Tidak dalam sangketa atau terikat dalam masalah hukum.
- f. Boleh menjadikan deposito sebagai agunan dengan syarat nilainya 85% lebih besar dari nilai pembiayaan.

Syarat- syarat seperti agunan seperti diatas hanya berlaku bagi nasabah pembiayaan produktif (PUR, Pembiayaan Umum, Seuramo Mikro iB atau Pembiayaan UMKM) yang melakukan kegiatan usaha untuk menghasilkan profit atau pendapatan.

5. *Condition of economy*

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan faktor sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Bank perlu melakukan analisis dampak terhadap usaha calon nasabah di masa yang akan datang, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah. Beberapa analisis terkait dengan *condition of economy* antara lain yaitu; Kebijakan pemerintah dengan perusahaan dimana nasabah bekerja akan dikaitkan oleh bank dengan kondisi ekonomi saat ini dan di masa yang akan datang, sehingga dapat diestimasi tentang kondisi perusahaan di mana nasabah bekerja.

Kelangsungan hidup perusahaan dan pekerjaan calon nasabah menjadi bahan pertimbangan penting dalam pengembalian keputusan pembiayaan. *Condition of Economy* ini jarang digunakan oleh pihak bank. Karena biasanya ini terjadi di negara atau daerah yang sedang mengalami konflik dan peperangan yang sedang terjadi. Dalam analisis 5C, setiap permohonan pembiayaan, telah dianalisis secara mendalam sehingga hasil analisis sudah cukup memadai.

Dalam analisis 5C yang dilakukan secara terpadu, maka dapat digunakan sebagai dasar untuk memutuskan permohonan pembiayaan. Analisis 5C perlu dilakukan secara keseluruhan. Namun demikian, dalam praktiknya bank syariah akan memfokuskan terhadap beberapa analisis antara lain : *character, capacity, dan collateral*. Ketiga prinsip dasar pemberian pembiayaan ini dianggap sebagai faktor penting yang tidak dapat ditinggalkan sebelum mengambil keputusan. Selain analisis 5C Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan juga memiliki analisis 6A yang dilakukan terhadap permohonan pembiayaan, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Analisis Aspek Hukum

Analisis aspek hukum dilakukan oleh bank syariah untuk evaluasi terhadap legalitas calon nasabah. Di dalam akad pembiayaan, terdapat dua pihak yang berserikat, yaitu bank syariah sebagai pihak yang menginvestasikan modal dan pihak nasabah yang mendapatkan kepercayaan untuk menjalankan usahanya. Kedua pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, oleh karena itu perlu dilandasi oleh dasar-dasar hukum

secara formal sesuai dengan prinsip syariah dan undang-undang yang berlaku. Nasabah pembiayaan dapat digolongkan menjadi tiga kelompok, antara lain :

- a. Nasabah perorangan, adalah permohonan pembiayaan yang diajukan oleh seseorang atas nama pribadi. Pada umumnya tujuan mengajukan pembiayaan adalah untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Bank syariah akan mengevaluasi aspek legalitas yang dimiliki nasabah perorangan tersebut, misalnya KTP, KK, surat nikah, bukti kepemilikan atas aset yang diagunkan, dan aspek legalitas lainnya yang diperlukan
- b. Nasabah yang merupakan bentuk usaha yang bukan badan hukum,. Antara lain; CV, UD, dan firma adalah bentuk usaha badan hukum yang dalam legalitasnya dapat dilihat pada akta pendiriannya, izin usaha yang dimiliki, izin domisili, dan NPWP.

Dengan melakukan analisis terhadap aspek hukum, maka bank syariah akan mendapat informasi tentang pihak yang berhak melakukan penandatanganan dalam perjanjian serta hak dan kewenangannya. Faktor yang sangat penting dalam analisis hukum adalah keyakinan bank syariah bahwa setelah memberikan pembiayaan, maka legalitasnya kuat, sehingga bank aman bila terjadi risiko. Pada saat terjadi sangketa atas pembiayaan, maka bank syariah dapat memenangkan sangketa.

2. Analisis Aspek Pemasaran

Bank syariah dapat mengetahui sejauh mana produk yang dihasilkan oleh calon debitur diterima oleh pasar dan berapa lama produknya dapat bertahan dan bersaing di pasaran. Analisis pemasaran diperlukan oleh bank untuk menghitung kemungkinan penjualan produk setiap tahun. Kemudian bank syariah akan dapat memperkirakan berapa jumlah uang yang akan diterima atas hasil penjualan produk. Dengan mengetahui hasil penjualan, maka bank akan dapat menghitung arus kas masuk dan arus kas keluar, sebagai dasar perhitungan calon nasabah untuk membayar angsuran.

3. Analisis Aspek Teknis

Merupakan analisis yang dilakukan bank syariah dengan tujuan untuk mengetahui fisik dan lingkungan usaha perusahaan calon nasabah serta proses produksi. Dengan menganalisis aspek teknis bank syariah dapat menyimpulkan apakah usaha (calon nasabah) menjalankan aktivitas usahanya secara efisien. Bank syariah juga dapat mengetahui apakah proses produksinya berdasarkan penjualan produk akan berpengaruh pada *cash in flow usaha*, karena jangka waktu penerimaan uang atas hasil penjualan akan berbeda. Analisis aspek teknis ini dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap antara lain :

- a. Lokasi usaha
- b. Layout usaha
- c. Proses usaha
- d. Ketersediaan barang baku
- e. Ketersediaan tenaga kerja dan kualitasnya.

4. Analisis Aspek Manajemen

Aspek manajemen merupakan salah satu aspek yang sangat penting sebelum bank memberikan rekomendasi atas permohonan pembiayaan. Faktor yang perlu dilakukan penilaian terhadap aspek manajemen adalah sebagai berikut antara lain :

- a. *Job description*, bank perlu mengetahui bahwa usaha telah menentukan *job description* kepada setiap bagian atau bidang pekerjaan.
- b. Sistem dan prosedur, bank ingin mengetahui bahwa usaha telah menyusun sistem dan prosedur kerja dan dijelaskan kepada karyawan, sehingga akan mudah dipenuhi oleh karyawan.
- c. Penataan sumber daya manusia, bank perlu melihat penataan sumber daya manusia sesuai keahliannya.
- d. Pengalaman usaha, bank ingin mengetahui pengalaman manajemen dalam mengelola usahanya.
- e. *Management skill*, bank perlu mengetahui keterampilan top manajemen ini hingga manajemen ini ditingkat pertama, sehingga bank akan yakin atas kelangsungan hidup usaha calon nasabah.

5. Analisis Aspek Keuangan

Aspek keuangan ini sangat penting bagi bank syariah untuk mengetahui besarnya kebutuhan dana yang diperlukan agar usaha dapat meningkatkan volume usahanya serta mengetahui kemampuan usaha untuk memenuhi kewajibannya dalam

jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. Instrumen keuangan yang diperlukan dalam analisis keuangan antara lain:

- a. *Liquidity*, bank syariah ingin mengetahui likuiditas usaha, sehingga bank yakin bahwa calon nasabah mampu membayar kembali pembiayaan yang telah diterima dari bank syariah. *Curent ratio* usaha harus lebih dari satu. *Current ratio* dihitung dengan membandingkan antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.
- b. *Solvability*, bank syariah ingin mengetahui kemampuan usaha memenuhi seluruh kewajibannya dengan aset yang dimiliki. Aset usaha harus lebih besar dibanding kewajibannya. *Analisis solvability* dapat dihitung dengan membandingkan antara total aset dan total kewajibannya.
- c. *Profitability*, bank perlu mengetahui kemampuan calon debitur dalam menciptakan laba dan aset dan modal yang diinvestasikan. *Analisis rasio profitability* dapat dilakukan dengan mengukur *return on asset* dengan *return on equity*.

6. Analisis Aspek Sosial Ekonomi

dalam hal ini ada beberapa yang harus dilihat antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Dampak yang mungkin ditimbulkan oleh usaha terhadap lingkungan.
- b. Pengaruh usaha terhadap lapangan kerja.
- c. Pengaruh usaha terhadap pendapatan negara.

- d. Debitur melakukan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan kondisi lingkungan sekitar.

Keenam aspek dilakukan analisis secara satu persatu, kemudian disusun suatu kesimpulan secara menyeluruh. Dari kesimpulan yang dapat diperoleh dapat digambarkan apakah permohonan pembiayaan calon nasabah disetujui atau ditolak. Jika permohonan pembiayaan calon nasabah ditolak, maka bank akan memberikan informasi kepada calon nasabah ditolak. Bank akan memberi informasi kepada nasabah secara lisan atau mengirim surat penolakan atas permohonan pembiayaan (Bank_Aceh, 2016).

3.2.3 Tujuan dan Manfaat Pembiayaan UMKM

Pemberian suatu fasilitas pembiayaan mempunyai tujuan tertentu dan tidak terlepas dari misi Bank Aceh Syariah. Adapun tujuannya antara lain:

1. Mencari keridhaan Allah SWT.
2. Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana.
3. Mencari keuntungan dari bagi hasil yang didapatkan oleh bank.
4. Membantu pemerintah agar semakin banyak pembiayaan yang diberikan pihak perbankan dan berdampak kepada pertumbuhan diberbagai sektor.

Dilihat dari tujuan diatas, maka dapat dikatakan bahwa pemberian pembiayaan tidak hanya menguntungkan bagi satu pihak yang diberikan pembiayaan, melainkan juga menguntungkan pihak yang memberikan pembiayaan. Melainkan

juga menguntungkan pihak yang memberikan pembiayaan. Manfaat pembiayaan UMKM ditinjau dari berbagai segi, adalah sebagai berikut :

1. Kepentingan debitur

- a. Memungkinkan untuk memperluas dan mengembangkan usahanya. Jangka waktu pembiayaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari debitur.
- b. Pembiayaan investasi dapat disesuaikan dengan kapasitas usaha yang bersangkutan dan pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang berulang-ulang.

2. Kepentingan perbankan

- a. Menjaga stabilitas usahanya serta membantu memasarkan produk-produk yang telah ada diperbankan.
- b. Untuk memperluas pangsa pasar dalam industri perbankan nasional.

3. Kepentingan pemerintah

- a. Pembiayaan dapat digunakan untuk memacu pertumbuhan ekonomi secara umum, diantaranya menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
- b. Sebagai sumber pendapatan negara.

4. Kepentingan masyarakat, dengan adanya kelancaran dari proses pembiayaan diharapkan terjadi sirkulasi dari masyarakat yang kelebihan dana kepada masyarakat yang kekurangan dana.

3.2.3 Prosedur penyaluran pembiayaan UMKM pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan

Adapun prosedur penyaluran pembiayaan UMKM yang harus dipenuhi oleh nasabah terdiri dari persyaratan umum dan khusus berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Aceh Syariah nomor: 043/DIR/BA/VII/2012 tentang panduan Standar Operasional Prosedur Pembiayaan UMKM. Persyaratan umum dalam pengajuan pembiayaan UMKM adalah sebagai berikut:

1. Sudah menjadi nasabah bank aceh syariah.
2. Usaha yang dikelola merupakan usaha mikro sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia No. 7/39/PBI/2005 tanggal 18 oktober 2005.
3. Usaha yang dibiayai harus diyakini kelayakan usahanya.
4. Usaha telah berjalan minimal 1 tahun dan dapat dibuktikan.
5. Tidak melanggar peraturan syariat islam dan peraturan pemerintah.
6. Surat permohonan (terlampir).
7. Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia serta tidak tercatat sebagai nasabah pembiayaan macet/bermasalah.
8. Laporan keuangan 1 tahun terakhir.
9. Menyerahkan agunan.
10. Mengikuti asuransi.
11. Surat kuasa pengebetan rekening tabungan/rekening giro.

Adapun persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam pengajuan pembiayaan UMKM adalah sebagai berikut:

1. Mengisi formulir permohonan.
2. Pas Foto 3x4=2 Lembar.
3. Menunjukkan asli bukti identitas dan menyerahkan foto copy bukti identitas (KTP, KK, dan surat nikah).
4. Bukti pendirian/ kepemilikan usaha seperti Surat Izin Usaha dan SIUP, TDP, SITU (jika dibutuhkan) yang masih berlaku.

3.2.5 Kebijakan Pembiayaan UMKM

Kebijakan yang diperuntukkan kepada nasabah pembiayaan UMKM antara lain adalah sebagai berikut :

1. Diperuntukkan bagi perorangan (WNI) pemilik usaha dan badan usaha yang memiliki legalitas.
2. Tempat usaha yang dibiayai berada didalam wilayah Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan.
3. Jangka waktu untuk pembiayaan modal kerja maksimal 36 bulan dan investasi maksimal 60 bulan.
4. Tidak diperkenankan untuk memberi lebih dari satu fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang sama saat bersamaan.
5. Jenis valuta adalah rupiah.
6. Pelunasan sebelum masa pembiayaan tidak dikenakan denda.

7. Angsuran perbulan berdasarkan bagi hasil (*musyarakah*). Pembayaran dilakukan dengan *autodebet* ke rekening nasabah dengan pola angsuran tetap setiap bulan.
8. Maksimal plafond sebesar Rp.25.000.000. Agunan pembiayaan disimpan secara fisik di Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan dengan cara penyimpanan sebagai berikut:
 - a. Agunan disimpan didalam ruangan tahan api (*kluis/khasanah*) yang juga digunakan sebagai tempat penyimpanan agunan lain.
 - b. Barang agunan disimpan secara berurutan sesuai dengan tanggal dan nomor akad.
 - c. Selama tersimpan didalam *kluis/ khasanah*, barang agunan harus selalu terjaga. Oleh karena itu, agunan harus dimasukkan dalam map yang tertutup rapat serta dilampirkan bukti kepemilikan sertifikat agunan.
 - d. Agunan yang diserahkan harus berupa objek yang telah dilampirkan pada pengajuan pembiayaan dan tidak dapat digantikan dengan asset yang lain.
 - e. Agunan tidak dapat diperjual belikan atau dijadikan agunan akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

3.2.6 Mekanisme Pembiayaan UMKM

Mekanisme pembiayaan UMKM pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan memiliki beberapa tahap yang harus dilakukan oleh bagian pembiayaan dijelaskan sebagai berikut :

1. Tahap pengarsipan (*mapping*), penerimaan dan wawancara.
 - a. *Account Officer* melakukan survey pasar, melakukan *window shopping* untuk melihat calon debitur yang potensial.
 - b. Melakukan pemantauan pasar, *assessment*, pendekatan untuk menawarkan pembiayaan kepada calon debitur yang potensial.
 - c. Tahap *inisiasi* (point a dan b) hendaknya dilakukan dengan waktu yang cukup, sehingga diperoleh keyakinan bahwa calon debitur layak untuk dibiayai.
 - d. Menerima permohonan pembiayaan dan dokumen lainnya.
 - e. Melakukan wawancara terhadap permohonan pembiayaan (calon nasabah).
 - Pelajari terlebih dahulu informasi yang terdapat dalam formulir permohonan.
 - Cari informasi lebih dalam tentang pendapatan dan pengeluaran keluarga, pekerjaan termasuk usaha sampingan, jumlah tanggungan dan potensi pendapatan lainnya.
 - Berikan kesempatan kepada pemohon untuk mempelajari ketentuan dan persyaratan bank.
2. Tahap transaksi usaha
 - a. Proses *cheking* agunan dilakukan bersama dengan petugas legal (supervisor).

- b. Melakukan koordinasi dengan AO lainnya atau pihak lain untuk mendapatkan informasi karakter calon debitur apakah ada permohonan sebelumnya ataupun telah ditolak sebelumnya.
- c. Penyelidikan informasi negatif melalui pemeriksaan BI *Cheking* dan daftar hitam nasabah BI. Penyelidikan ini guna untuk melihat riwayat pembiayaan calon nasabah. Apabila pernah mengalami riwayat pembiayaan yang tidak baik, maka permohonan pembiayaan dapat dibatalkan secara langsung. Namun, apabila pembiayaan bagus pembiayaan dapat dilanjutkan dengan ketentuan berikut.
- d. Apabila calon debitur dinyatakan memenuhi persyaratan maka dilakukan *Cheking on the spot* usaha dan agunan. Namun, apabila dalam proses ini debitur tidak layak untuk dibiayai maka harus dilakukan pemberitahuan kepada debitur secara tertulis.
- e. Melakukan pembahasan pembiayaan dalam bentuk momarandum pembiayaan.
- f. Mengajukan memorandum pembiayaan kepada komite pembiayaan untuk mendapatkan persetujuan pembiayaan.
- g. Apabila memorandum pembiayaan ditolak oleh komite pembiayaan, maka *Account Officer* memberitahukan kepada debitur secara tertulis.

3. Tahap pencairan

Apabila memorandum pembiayaan disetujui oleh komite pembiayaan, *Account Officer* melakukan proses pencairan pembiayaan dengan menyiapkan antara lain:

- Surat Keputusan Pembiayaan.
- Surat Persetujuan Permohonan Pembiayaan (SP3).
- Tanda terima agunan.
- Beberapa slip antara lain:
 - ✓ *Dropping* pencairan.
 - ✓ Administrasi pembiayaan.
 - ✓ Asuransi jiwa.
 - ✓ Biaya notaris.
- Surat kuasa pendebitan rekening.
- Akad.
- Melakukan *dokumentasi* dan *filling* dokumen secara rapi dan teratur hingga pembiayaan tersebut lunas.

4. Informasi kepada nasabah dengan nisbah bagi hasil

Nasabah diberikan informasi mengenai besarnya nisbah bagi hasil antara nasabah sebagai pengelola dan bank sebagai penyaluran dana.

5. Penyicilan pembiayaan oleh nasabah

Nasabah pembiayaan memiliki kewajiban untuk membayar angsuran pembiayaan yang sudah diterima. Dalam hal ini PT. Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan menyediakan kwitansi penyetoran bagi nasabah. Kwitansi penyetoran berisi informasi mengenai cara pembayaran (tunai, debet rekening, dan *cek/bilyet*).

Adapun alur Pembiayaan UMKM dengan akad *musyarakah* adalah sebagai berikut

1. Dimulai dari pengajuan permohonan oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan. Selanjutnya, pihak bank melakukan evaluasi kelayakan usaha yang diajukan oleh nasabah dengan menggunakan analisis 5c (*character, capacity, capital, condition of economy, dan collateral*).
2. Bank dan nasabah berkontribusi modalnya masing-masing dan nasabah sebagai mitra aktif mulai mengelola usaha yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuannya.
3. Hasil usaha yang dievaluasi pada waktu ditentukan berdasarkan kesepakatan. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara bank dan nasabah sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Jika mengalami kerugian tanpa adanya kelalaian dari nasabah maka kerugian akan ditanggung sesuai dengan modal yang dikeluarkan antara bank dan nasabah.
4. Bank menerima pendapatan (*revenue*) dari porsi yang telah disepakati dengan cara pendapatan dari modal keseluruhan selama satu tahun.
5. Bank menerima pengembalian modalnya dari nasabah. Jika nasabah telah mengembalikan semua modal milik bank, usaha selanjutnya menjadi milik nasabah sepenuhnya.

3.2.7 Perhitungan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan UMKM

Perhitungan nisbah bagi hasil pembiayaan UMKM antara bank dan nasabah untuk menjalankan usaha bersama sesuai dengan

permohonan yang diajukan oleh nasabah kepada bank, modalnya didapatkan dari bank dan nasabah sebagai penyertaan dan risiko untung dan rugi akan dipikul bersama sesuai dengan porsi yang disepakati oleh kedua belah pihak. Bank dan nasabah memperkirakan pendapatan (*revenue sharing*) dari jumlah modal keseluruhan selama satu tahun. Maka, perkiraan keuntungan nisbah bagi hasil yang disepakati pada akad sesuai porsi masing-masing. Nisbah antara bank dan nasabah sebesar 99.87% dari pendapatan (*revenue*) diperuntukan bagi nasabah dan 0.13% dari pendapatan (*revenue*) diperuntukan bagi bank (Bank_Aceh, 2016).

- Contoh bagi hasil pembiayaan UMKM yaitu :

Seorang pedagang kios kelontong membutuhkan penambahan modal yang dibutuhkan oleh pedagang sebesar Rp. 15.000.000 sedangkan modal yang dimiliki saat ini 3.000.000, maka pedagang mengajukan pembiayaan. Pihak bank memperkirakan keuntungan nasabah dari modal keseluruhan selama satu tahun sebesar Rp.15.000.000. bank dan nasabah telah bersepakat pembagian bagi hasil sebesar 99,87% untuk nasabah dari pendapatan dan 0,13% untuk bank dari pendapatan. Misalnya:

$$99,87\% \times 15.000.000 \text{ dibagi } 100\% = 14.980.500$$

$$0,13\% \times 15.000.000 \text{ dibagi } 100\% = 19.500$$

Perhitungan nisbah bagi hasil ini dihitung pada pendapatan satu tahun dan Jika dilihat dalam hal ini berarti pendapatan yang diperuntukkan untuk bank sangat kecil, ini merupakan pembiayaan UMKM adalah subsidi dari pemerintah yang merupakan 70% ditanggung oleh pemerintah dan 30% ditanggung oleh bank itu sendiri sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian RI selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi usaha mikro kecil dan menengah. Dana pembiayaan UMKM ini diambil dari dana KUR yang merupakan kebijakan dari pemerintah terkait penyaluran KUR Syariah, PT. Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan wajib menyalurkan untuk pembiayaan produktif.

3.3 Teori Yang Berkaitan

3.3.1 Pengerian Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain, sedangkan dalam pengertian sempit yaitu pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.

Menurut undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyedia uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang diwajibkan pihak yang diwajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil tertentu (Muhammad, 2005:304).

Fungsi pembiayaan adalah meningkatkan daya guna uang dan barang, meningkatkan peredaran uang, menimbulkan semangat berusaha, stabilitas ekonomi dan sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Secara umum, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua bagian besar, antara lain :

1. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk pembelian ataupun pengadaan barang tertentu yang tidak digunakan untuk tujuan usaha.
2. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang diberikan kebutuhan usaha, pembiayaan produktif terbagi menjadi pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi.

3.3.2 Pembiayaan UMKM

Pengertian pembiayaan UMKM menurut para ahli adalah sebagai berikut (Adi, 2007:12). :

1. Pengertian UMKM menurut pasal 1 ayat 2 undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah bahwa yang dimaksud pembiayaan UMKM adalah pembiayaan usaha yang produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki. Dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut.
2. Menurut keputusan presiden RI No 99 tahun 1998 pengertian pembiayaan UMKM merupakan kegiatan usaha ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah persaingan usaha yang tidak sehat.

3. Menurut Rudjito, pembiayaan UMKM adalah pengembangan empat kegiatan ekonomi utama yang menjadi motor penggerak pembangunan, yaitu; agribisnis, industri manufaktur, sumber daya manusia, dan bisnis kelautan. Yang merupakan pengembangan kawasan andalan untuk mempercepat pemulihan perekonomian melalui pendekatan wilayah atau daerah dalam pengembangan usahanya.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan UMKM adalah pembiayaan dalam kegiatan ekonomi dalam bentuk penambahan modal untuk mengembangkan usaha-usaha mikro yang produktif dan *feasible* (layak untuk dibiayai) yang diberikan kepada masyarakat kecil untuk mengembangkan usahanya.

3.3.3 Studi Kelayakan Pembiayaan UMKM

Analisis pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah dengan melakukan penilaian terhadap usaha nasabah, apakah layak atau tidak layak untuk memperoleh pembiayaan. Penilaian tersebut dilakukan dengan menggunakan beberapa prinsip dasar yang dikenal dengan prinsip 5C, antara lain: *Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition of economy* (Muhammad, 2005: 305).

Studi kelayakan usaha menilai keberhasilan suatu usaha dalam satu keseluruhan sehingga semua faktor harus dipertimbangkan dalam suatu analisis terpadu yang meliputi faktor-faktor yang berkenaan dengan aspek teknis, pasar, keuangan, manajemen, hukum serta manfaat proyek bagi ekonomi nasional.

Penjelasan secara ringkas aspek-aspek analisis 6A adalah sebagai berikut yaitu: (M. Habiburrahim, 2001).

1. Aspek teknis berkenaan dengan kebutuhan dan penyediaan tenaga kerja, kebutuhan fasilitas infrastuktur dan faktor-faktor produksi lainnya.
2. Aspek pasar berkenaan dengan kesempatan pasar yang ada dan prospeknya serta strategi pemasaran yang tepat untuk memasarkan produk atau jasa.
3. Aspek keuangan ditinjau dari profitabilitas komersial dan kemampuan memenuhi kebutuhan dana dan segala konsekuensinya.
4. Aspek manajemen, menilai kualitas dan kemampuan orang-orang yang akan menangani usaha.
5. Aspek hukum meliputi segala aspek hukum yang relevan bagi kelangsungan usaha.
6. Aspek sosial dan ekonomi, meliputi pengaruh usaha terhadap lapangan pekerjaan dan pengaruh usaha terhadap pendapatan negara.

Analisis pembiayaan memiliki dua tujuan yaitu, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum analisis adalah pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa, bahkan konsumsi yang kesemuanya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tujuan khusus analisis pembiayaan untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam, menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan dan menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.

3.3.4 Pengertian Musyarakah

Al- Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Antonio, 2001:90). Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 13 April 2000, bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dan dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan musyarakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Huda dan Heykal, 2010:64).

Berdasarkan Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999, pasal 28 butir b.2.b yang dijabarkan dalam lampiran 6 bahwa penyaluran dana masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk musyarakah yaitu akad kerja sama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif (Luqman, 2006: 44). Pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati. Jadi secara istilah, *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

3.3.5 Landasan Hukum Studi Kelayakan dan Utang

Dasar hukum yang mendasari konsep Studi Kelayakan di dalam Al- Qur'an telah tercantum pada Al-Qur'an Surat An-nisa ayat 5, yang berbunyi yaitu :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.

Dari penjelasan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah SWT., melarang memberikan wewenang kepada orang-orang yang lemah akal nya dalam pengelolaan keuangan yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Dan ayat ini juga mengisyaratkan bahwa mempercayakan pengelolaan harta sendiri kepada orang yang belum diketahui betul kualitas pribadi dan kemampuannya adalah tidak baik. Seperti yang telah dikemukakan oleh Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah bahwa janganlah seseorang menyerahkan hartanya pada orang yang belum sempurna akal nya, yang tidak bisa mengatur harta benda (Shihab, 2003).

Hal ini sejalan dengan apa yang diriwayatkan oleh Al-Tsa'labi dari Al-Hadlrami di dalam Tafsir Ibnu Katsir bahwa seorang laki-laki mempercayakan pengelolaan seluruh hartanya kepada istrinya. Ternyata istrinya itu menggunakan harta suaminya secara tidak semestinya. Qs.An-Nisa ayat 5 turun sebagai peringatan kepada suaminya supaya hati-hati mempercayakan pengelolaan harta pada istrinya (Abd al-rahman, 349).

Konsep dasar mengenai Utang yang telah tercantum di dalam Al-Qur'an pada Surat Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi yaitu :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا
كَثِيرًا وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”

Dari penjelasan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa ini berarti sebuah dorongan untuk gemar berinfak dan penegasan atau balasan berlipat ganda yang telah dijanjikan oleh Allah SWT., baik di dunia maupun di akhirat dan menganjurkan kepada hamba-hamba-Nya agar menafkahkan hartanya di jalan Allah. Seperti yang telah dikemukakan oleh Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah bahwa setiap rezeki telah diatur oleh Allah SWT., Dia bisa mempersempit dan memperluas rezeki seseorang yang dikehendaki sesuai dengan kemashalatan, dan hanya Dialah yang bisa memberi

atau menolak, seseorang yang berinfak disebut sebagai pemberi pinjaman kepada Allah (Shihab, 2003).

Adapun didalam Hadist Nabi SAW bersabda *“siapa yang mengambil harta manusia (berutang) disertai maksud akan membayarnya maka Allah akan membayarkannya untuknya, sebaliknya siapa yang mengambilnya dengan maksud merusaknya (merugikannya) maka Allah akan merusak orang itu”* (HR. Bukhari).

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Setelah menjelaskan lebih lanjut tentang Studi Kelayakan Pembiayaan UMKM yang menjadi landasan teori dari Laporan Kerja Praktik (LKP) terdapat kesesuaian antara teori dan fakta. Selama melakukan Kegiatan Kerja Praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan penulis melihat Studi Kelayakan Pembiayaan UMKM dalam Pelaksanaanya sudah sesuai dengan SOP yang berlaku pada bank tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan, Studi Kelayakan Pembiayaan UMKM telah terlaksana sesuai dengan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) dan sesuai dengan Prinsip Syariah Berdasarkan Al-qur'an dan Hadist.

Namun, dalam pelaksanaanya penulis menemukan sedikit hambatan dalam bidang pembiayaan. Bidang pembiayaan memiliki calon debitur yang cukup tinggi tetapi SDM yang dimiliki PT. Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan sangat sedikit yaitu satu orang, sehingga pelayanan dan pelaksanaan studi kelayakanpemberian pembiayaan ini berjalan lambat. Proses penilaian calon nasabah yang mungkin bisa diselesaikan 2 hari maka dapat berjalan lebih lama sekitar 5 hari. Hal ini disebabkan karena banyaknya jumlah nasabah tidak sebanding dengan SDM yang dimiliki oleh PT. Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan,

sehingga petugas pembiayaanpun tidak bisa melakukan kegiatan pengenalan produk diluar kantor guna mencari calon nasabah. akhirnya target pencapaian penjualan produk yang diberikan oleh PT. Bank Aceh Syariah Pusat tidak dapat memenuhi target. Adapun hambatan lainnya yaitu pada penyaluran Pembiayaan UMKM yang dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan yang lebih memprioritaskan pembiayaan terhadap PNS dibandingkan dengan pembiayaan UMKM untuk masyarakat kecil dikarenakan pihak bank tidak ingin adanya risiko yang mungkin akan terjadi.⁸

⁸Wawancara Dengan Petugas Pembiayaan Mauliza Santana, Pada Tanggal 4 Mei 2017

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, dan setelah melakukan kegiatan kerja praktik selama 1 bulan setengah mulai Tanggal 27 Maret 2017 sampai Tanggal 12 Mei 2017 pada PT. Bank Aceh Syariah Perdagangan, maka penulis mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Studi kelayakan dilakukan untuk mencari jalan keluar agar dapat meminimalkan hambatan dan risiko yang mungkin timbul dimasa yang akan datang yang penuh dengan ketidakpastian.
2. Pelaksanaan Studi kelayakan pemberian pembiayaan UMKM dilakukan dengan analisis 5C+6A : analisis 5 C (*character, capacity, capital, collateral dan condition of economy*), analisis 6A (analisis aspek hukum, analisis aspek pemasaran, analisis sumber dan penggunaan dana, analisis aspek manajemen, analisis aspek keuangan, dan analisis aspek sosial dan ekonomi).

4.2 Saran

Saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah:

1. PT. Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan Banda Aceh hendaknya menambah jumlah SDM agar terciptanya kinerja yang lebih efektif dan efisien. Sehingga, pelaksanaan manajemen studi kelayakan tidak lamban.
2. PT. Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan hendaknya memprioritaskan penyaluran pembiayaan UMKM kepada

masyarakat kecil/masyarakat yang tidak memiliki penghasilan untuk digunakan dalam penambahan modal guna mengembangkan usahanya dan dalam hal ini agar dapat mengurangi tingkat pengangguran.

.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio. 2001. *Bank Syariah, Dari Teori ke Praktik*, jakarta: Gema Insani.
- A.Djazuli. 2011. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana
- Abd. al-Rahman al-Tsalabi (w.791H), *al-jawahir al-Hisan*, h.349
- Husein Umar. 2003. *Businnes An Intruduction*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Ismail. 2011.*Perbankan Syariah, Jakarta: Kencana.*
- Kasmir. 2010,2011. *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan UUP AMP YKPN.
- Nurul Huda dan Mohamad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana.
- PT. Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan. 2013. *Standar Operasional dan Prosedur Pembiayaan Musyarakah*, (Banda Aceh, PT. Bank Aceh Syariah).
- PT. Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan, 2016,2017. *Analisis Pembiayaan Mikro Kecil dan Menengah*, (Banda Aceh, PT. Bank Aceh Syariah).
- Shihab M, Quraish.*Tafsir Al Misbah, pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Diakses 11 Juli 2017, 13:46*, Di Banda Aceh.
- Yacob, Muhammad Ibrahim. 2009. *Studi Kelayakan Bisnis*, Jakarta Rineka Cipta.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-ar-raniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH

Nomor : 1453/Un.08/FEBI/PP.00.9/04/2017

T E N T A N G

Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik
Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktik Kerja Lapangan mahasiswa D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing LKP tersebut;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama :

Menunjuk Saudara (i) :

a. Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA

Sebagai Pembimbing I

b. Farid Fathony Ashal, Lc., MA

Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

N a m a : Putri Saputri

N I M : 140601001

Prodi : D-III Perbankan Syariah

J u d u l : Studi Kelayakan Pembiayaan UMKM Pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan

Kedua :

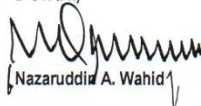
Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 6 Juni 2017

D e k a n,


(Nazaruddin A. Wahid)

Tembusan :



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDAACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISISLAM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI
NAMA : PUTRI SAPUTRI
NIM : 140601001

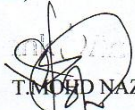
2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	B	75	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	95	
3	Pelayanan (Public Service)	A	90	
4	Penampilan (Performance)	B	75	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	A	88	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	90	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	90	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	A	90	
Jumlah			693	
Rata-rata			87	

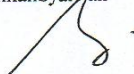
3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Banda Aceh, 12...mei.....2017
Penilai,


T. MOHD NAZAR
(.....)
BRANCH MANAGER
Penimpin

Mengetahui,
Direktur Prodi D-III
Perbankan Syari'ah


Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP.197103172008012007

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama : Putri Saputri
 NIM : 140601001
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Studi Kelayakan Pembiayaan UMKM Pada PT. Bank Aceh Syariah
 Capem Perdagangan
 Tanggal SK : 6 Juni 2017
 Pembimbing I : Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA
 Pembimbing II : Farid Fathony Ashal, Lc, Ma

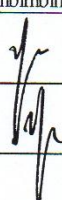
No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1		16/5/2017	BAB I	Luar Bekas	
2		19/5/2017	BAB II	Dahul & Sajian	
3		5/7/2017	BAB III	Bidang kerja & tawar	
4		7/7/2017	BAB IV	Dahul satu kelompok	
5		12/7/2017	BAB V	Revisi & lain	
6			 17 07 2017		
7					
8					
9					
10					

Mengetahui,
Ketua Prodi,

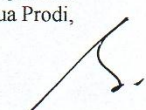

 Dr. Nilam Sari, MA
 NIP: 197103172008012007

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama : Putri Saputri
 NIM : 140601001
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Studi Kelayakan Pembiayaan UMKM Pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan
 Tanggal SK : 6 Juni 2017
 Pembimbing I : Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA
 Pembimbing II : Farid Fathony Ashal, Lc., MA

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1		17/07/2017		BAB III	
2		18/07/2017		ACC	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Mengetahui,
Ketua Prodi,


Dr. Nilam Sari, MA
 NIP: 197103172008012007

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NamaLengkap : Putri Saputri
Tempat, Tgl. Lahir : Kubang Gajah, 27 Juni 1996
JenisKelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Jawa
E-Mail : Putrisaputly@gmail.com
Nomor Handphone : 082277315528
Alamat : Kubang Gajah , Kec. Kuala Pesisir, Kab.
Nagan Raya

RiwayatPendidikan

SD/MIN : SDN 1 Arongan, Nagan Raya 2008
SMP/MTs : SMPN 1 Kuala, Nagan Raya Tahun 2011
SMA/MA : SMAN 3 Kuala, Nagan Raya Tahun 2014
Perguruan Tinggi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program
Studi D-III Perbankan Syariah UIN Ar-
Raniry Banda Aceh Berijazah Tahun 2017

Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Sirin
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Pariyem
Pekerjaan : IRT
Alamat : Kubang Gajah, Kec. Kuala Pesisir , Kab.
Nagan Raya

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya,
agar dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Banda Aceh, 11 Juli 2017

Putri Saputri